



**PUTUSAN**

Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**COATINGS FOREIGN IP Co. LLC**, diwakili oleh Alex J. Tablin-Wolf, *Assistant Secretary*, berkedudukan di The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801, Amerika Serikat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yovianko Salomo P. Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SOETRISNO**, bertempat tinggal di Jalan Sumbing Nomor 30, RT 004 RW 004, Gadingkasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Taufik, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Achmad Taufik, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 60, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL C.Q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek MASTERTINT di Indonesia;
3. Menyatakan merek MASTERTINT milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal MASTERTINT untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2;
6. Membatalkan merek MASTERTINT Nomor Pendaftaran IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat C.q. Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon berkenan memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang ditetapkan sebesar Rp3.040.000,00 (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 16 Maret 2022, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 11 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek MASTERTINT di Indonesia;
3. Menyatakan merek MASTERTINT milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal MASTERTINT untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2;
6. Membatalkan merek MASTERTINT Nomor Pendaftaran IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dengan cara mencoret

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek "MASTERTINT" dengan Nomor Agenda DID2021048089, tanggal penerimaan 19 Juli 2021 di kelas 2 atas nama Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan atau status sebagai Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar "MasterTint" milik Tergugat;

Bahwa Penggugat adalah pendaftar merek "MASTERTINT" di berbagai negara di dunia dan merek "MASTERTINT" milik Penggugat digunakan pada berbagai bentuk pelapis (*coatings*) yang dijual dan didistribusikan di banyak negara termasuk Indonesia. Di Indonesia, produk-produk pelapis dari Grup AXALTA dijual melalui afiliasinya dan distributor resmi yang ditunjuk;

Bahwa merek "MASTERTINT" digunakan sebagai pelapis di bawah lini produk CENTARI yang didistribusikan di bawah merek CROMAX yang merupakan sistem pelapisan ulang global untuk bengkel pengecatan ulang.

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk tersebut biasa digunakan di Indonesia di bengkel-bengkel perbaikan kendaraan ([https://www.cromax.com/id/in\\_ID.html](https://www.cromax.com/id/in_ID.html)). Terdapat bagan warna MASTERTINT khusus untuk memastikan akurasi warna;

Bahwa merek "MASTERTINT" pertama kali digunakan dalam kegiatan perdagangan pada tahun 1989 oleh dan melalui pendahulu Penggugat dan afiliasinya. Produk pelapis "MASTERTINT" masih didistribusikan sampai dengan saat ini ke berbagai negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada negara Inggris Raya, Australia, Tiongkok, Jepang, Thailand, dan Korea;

Bahwa merek "MASTERTINT" milik Penggugat pertama kali terdaftar pada tahun 1993 di Meksiko dengan Nomor Pendaftaran 432622, kemudian diikuti dengan pendaftaran merek "MASTERTINT" di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1994;

Bahwa pada tahun 2018, saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek Tergugat, Penggugat telah memperoleh pendaftaran merek di lebih dari 15 (lima belas) negara, yaitu: Australia, Brazil, Kanada, Cile, Tiongkok, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Peru, Amerika Serikat, dan Venezuela;

Bahwa Merek "MASTERTINT" milik Tergugat Soetrisno dengan Nomor Permohonan D002018019336, tanggal penerimaan 19 April 2018, Nomor Pendaftaran IDM000659603, tanggal Pendaftaran Merek 18 November 2019, kelas 2 dengan Jenis Barang: cat, pernis, *thinner*, bahan pelapis cat, cat (pelapis) anti karat, tinta cetak, tinta sablon mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek "MASTERTINT" milik Penggugat;

MEREK TERGUGAT:

**MasterTint**

MEREK PENGGUGAT:

**MASTERTINT**

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila disandingkan kedua merek tersebut, maka merek "MasterTint" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokok dan keseluruhannya dengan merek "MASTERTINT" milik Penggugat, baik dari segi bentuk, cara penulisan atau kombinasi antar unsur-unsur, menggunakan huruf yang sama dan dengan urutan yang sama dengan merek "MASTERTINT" milik Penggugat, hanya saja merek "MasterTint" milik Tergugat menggunakan huruf kecil, sedangkan merek "MASTERTINT" milik Penggugat menggunakan huruf kapital, akan tetapi sama-sama menggunakan warna hitam terhadap kedua bentuk tulisan tersebut;

Bahwa sementara dari segi bunyi dan ucapan mengeluarkan bunyi ucapan yang sama persis, oleh karena kedua merek tersebut terdiri dari pemilihan dan susunan huruf yang sama, maka merek Tergugat mempunyai persamaan pengucapan yang identik dengan merek "MASTERTINT" milik Penggugat;

Bahwa dari segi jenis barang, jenis barang merek Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang merek "MASTERTINT" Penggugat yaitu barang-barang di kelas 2 melindungi cat-cat dan pelapis;

Bahwa dengan demikian merek "MasterTint" milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "MASTERTINT" milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dari di berbagai negara, sehingga pendaftaran merek "MasterTint" milik Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa merek "MASTERTINT" milik Penggugat pertama kali terdaftar pada tahun 1993 di negara Meksiko dengan Nomor Pendaftaran 432622, kemudian diikuti dengan pendaftaran merek "MASTERTINT" di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1994, kemudian merek tersebut telah terdaftar di beberapa negara diantaranya Australia, Brazil, Kanada, Cile, Tiongkok, Kolombia, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Peru, Amerika Serikat, dan Venezuela, jauh sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya di Indonesia yaitu tanggal 19 April 2018 dengan Nomor Pendaftaran IDM000659603;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu merek Penggugat juga telah dipromosikan di berbagai media internet seperti: [https://www.cromax.com/eu/en\\_GB/colours/the-power-of-colour/special-mixing-tints.html](https://www.cromax.com/eu/en_GB/colours/the-power-of-colour/special-mixing-tints.html), <https://www.cromax.com/au/enAU/products/product-types/topcoats/https://www.cromax.com/id/>;

Bahwa selain itu merek Penggugat telah pula diperdagangkan di pasaran Indonesia. Terdapat fakta pula bahwa Tergugat selaku direktur PT Padma Indah Prima Perkasa adalah mantan distributor Penggugat di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2018;

Bahwa dengan demikian patut diduga bahwa perbuatan Tergugat untuk mendaftarkan merek "MasterTint" miliknya, memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi COATINGS FOREIGN IP Co. LLC, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **COATINGS FOREIGN IP Co. LLC** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 16 Maret 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pendaftar pertama dan satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan merek MASTERTINT di Indonesia;
3. Menyatakan merek MASTERTINT milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal MASTERTINT untuk barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2;
6. Membatalkan merek MASTERTINT Nomor Pendaftaran IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek MASTERTINT Daftar Nomor IDM000659603 di kelas 2 milik Tergugat dengan cara mencoret

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek yang berlaku;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022